

2022



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA BATAM**

# LAPORAN

## UNIT ORGANISASI DATA DAN INFORMASI

Laporan Akhir Unit Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam ini memberikan informasi program Bawaslu Kota Batam terkait pengelolaan data dan informasi pada tahun 2022.

**DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI**  
BAWASLU KOTA BATAM

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Data dan informasi di Bawaslu Kota Batam berbentuk data fisik (*hardcopy*) maupun data non fisik (*softcopy*) yang dikelola menjadi informasi yang berguna bagi kepentingan internal maupun eksternal. Untuk itu diperlukan basis data yang dapat menghimpun semua data dan informasi dari seluruh divisi kerja secara terintegrasi. Pengintegrasian data dan informasi di Bawaslu Kota Batam dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.

Laporan Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kota Batam. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Semoga laporan ini bisa menjadi catatan, evaluasi, dan refleksi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data dan dokumentasi. Kritik dan saran dari berbagai pihak tetap kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan kepada Bawaslu Kota Batam.

**KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN  
PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI  
BAWASLU KOTA BATAM**

**PRIYA RIBUT SANTOSA, S.H**

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG</b> .....	2
A. Pelayanan Informasi .....	2
B. Penguatan Kapasitas .....	6
C. Pelaksanaan e-PPID Terintegrasi .....	9
<b>BAB III TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b> .....	10
A. Aplikasi .....	10
B. Website .....	15
<b>BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET</b> .....	18
<b>BAB V KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER</b> .....	19
<b>BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN</b> .....	20
<b>BAB VII TANTANGAN DAN PERMASALAHAN</b> .....	21
<b>BAB VIII REKOMENDASI</b> .....	23
<b>BAB IX PENUTUP</b> .....	24

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Struktur PPID Bawaslu Kota Batam .....	3
<b>Gambar 2</b> Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam.....	7
<b>Gambar 3</b> Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data dan Informasi .....	8
<b>Gambar 4</b> Laman Masuk Aplikasi SiMaTa .....	14
<b>Gambar 5</b> Beranda Website PPID Bawaslu Kota Batam.....	16
<b>Gambar 6</b> Menu Klasifikasi Informasi Publik.....	16
<b>Gambar 7</b> Beranda Website Utama Bawaslu Kota Batam .....	17

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Data diartikan sebagai deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi, ataupun kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu.

Sebagai sebuah Badan Publik, data dan informasi merupakan salah satu sumber daya bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Keputusan-Keputusan strategis lembaga ini turut bergantung pada data dan informasi. Untuk itu pengelolaan data dan informasi perlu mendapatkan perhatian penting.

Salah satu misi Bawaslu RI adalah memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel, dengan sasaran strategis terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Perwujudan misi ini tentunya harus dicerminkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu, Bawaslu dituntut untuk menguasai teknologi informasi, mengingat tantangan masyarakat 4.0 yang akan mengarahkan pengawasan pemilu berbasis teknologi informasi.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG**

#### **A. Pelayanan Informasi**

Penyediaan akses informasi di Bawaslu Kota Batam dilakukan melalui berbagai cara. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dimana pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Batam harus cepat, mudah, efektif, efisien, dan sederhana. Adapun medium akses informasi yang dijalankan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Datang langsung ke ruang pelayanan informasi yang beralamat di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19, Belian, Kota Batam. Layanan ini tersedia dengan waktu pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat, dari pukul 08:00 – 15.00 WIB.
- Mengakses dan mengisi formulir *online* yang terdapat pada website PPID Bawaslu Kota Batam <https://ppid.batamkota.bawaslu.go.id/>
- Mengajukan permohonan melalui email ke [ppidbawaslubatam@gmail.com](mailto:ppidbawaslubatam@gmail.com)
- Mengirimkan permohonan melalui surat ke alamat kantor Bawaslu Kota Batam di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19, Belian, Kota Batam 29444.
- Mengunduh informasi melalui website PPID Kota Batam yang dikelola oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Batam. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara *online* dalam rangka keterbukaan informasi publik.



Gambar 1 Struktur PPID Bawaslu Kota Batam

Pelayanan Informasi sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Kota Batam Nomor 025a/HM.00/K.KR-07/08/2022 dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola sebagaimana dalam Struktur PPID Bawaslu Kota Batam yang terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi.

- 1) Ketua Bawaslu Kota Batam (Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom) selaku Pembina PPID memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Batam.
  - Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID.
  - Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Priya Ribut Santosa, SH), Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (Helmy Rachmayani, S.I.Kom), Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Mangihut Rajagukguk, SE., MM), dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Bosar Hasibuan, SE., M.Ak) selaku Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai hal-hal berikut ini:
- Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
  - Pelaksanaan pengujian konsekuensi.
  - Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi.
  - Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
  - Penyusunan Laporan Layanan.
  - Penanganan sengketa Informasi Publik.
- 3) Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam (Susanti, ST) selaku atasan PPID bertugas dalam hal:
- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik.
  - Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
  - Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.
  - Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

Dan sebagai PPID bertugas untuk;



- Menyusun Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.
  - Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik.
  - Menyediakan, mengumumkan dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di wilayah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu.
  - Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
  - Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan.
  - Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan.
  - Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu Kota Batam.
  - Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
  - Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
  - Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 4) Sebanyak 6 (enam) orang staf selaku Petugas Layanan Informasi bertugas untuk:
- Melayani permohonan informasi yang meliputi (a) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi; (b) membantu pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi; (c) menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; (d) menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; (e) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan

- PPID; dan (f) menerima Surat Keberatan pemohon untuk diteruskan ke Atasan PPID.
- Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek, materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi.
- Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

## **B. Penguatan Kapasitas**

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bawaslu Kota Batam terus memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan kinerja tim KIP Bawaslu Kota Batam melalui beberapa kegiatan, di mana salah satu sasaran utama yang ingin dicapai adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Untuk Menyajikan Informasi Publik yang Informatif**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 21 Juni 2022 di kantor Bawaslu Kota Batam. Narasumber pada kegiatan ini adalah Ferry M. Manalu, MM selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Dr. Tibrani, SE.,MM dari akademisi. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari persiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bawaslu Kota Batam terkait pengelolaan data dan informasi di lingkungan kerjanya.



Gambar 2 Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam

- **Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Data dan Informasi**

Untuk menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi, Bawaslu Kota Batam juga terus melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas pengelola data dan informasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada 24 Juni 2022 ini menghadirkan Bpk. Handoko Lim, SE dan Ibu Efvi Noyita selaku narasumber. Melalui kegiatan ini pengelola

Data dan Informasi mendapatkan pemahaman terkait pengelolaan informasi secara substansial maupun teknis.



**Gambar 3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data dan Informasi**

### **C. Pelaksanaan e-PPID Terintegrasi**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, transparan dan terjangkau kepada seluruh masyarakat, Bawaslu telah mengembangkan aplikasi Layanan E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota. Namun sistem aplikasi yang telah diluncurkan pada 22 September 2022 tersebut belum diimplementasikan sepenuhnya pada seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota di Indonesia.

Terkait *project* ini, Bawaslu Kota Batam telah mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada 28 Juni 2022. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau diberikan *username* dan *password* untuk dapat dioperasikan pada akun uji coba. Melalui kegiatan tersebut staf pengelola data dan informasi telah memahami dan mampu untuk mengajukan permohonan informasi maupun merespon permohonan informasi pada E-PPID Terintegrasi. Hingga saat ini Bawaslu Kota Batam hanya tinggal menunggu *user account* yang akan diberikan oleh Bawaslu RI dan instruksi lebih lanjut untuk dapat menggunakan E-PPID Terintegrasi.

### BAB III

#### TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### A. Aplikasi

Sejalan dengan misi yang telah ditetapkan, Bawaslu mengoptimalkan penggunaan TIK dalam kerja-kerjanya di setiap unit kerja. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi digital hasil pengembangan dari Bawaslu sendiri maupun dari Kementerian/Lembaga terkait yang sejalan dengan semangat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penerapan SPBE memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel; menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independent, dan berintegritas; mewujudkan pelayanan publik yang bersih; dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Berikut ini merupakan aplikasi/ sistem informasi yang digunakan oleh Bawaslu Kota Batam pada tahun 2022:

No	Nama Aplikasi	Pengembang	Keterangan
1	SAKTI	Kementerian Keuangan	Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi.
2	SIRUP	LKPP	Sistem informasi rencana umum pengadaan.
3	SIMAN	Kementerian Keuangan	Sistem informasi manajemen aset negara.
4	Aplikasi SPPD	Bawaslu RI	Sistem aplikasi Surat Perjalanan Dinas terintegrasi.
5	SiGapLapor	Bawaslu RI	Sistem informasi penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan.
6	Form A Daring	Bawaslu RI	Sistem pengelolaan Form A

7	JDIH	Bawaslu RI	Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
8	SIPS	Bawaslu RI	Sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan.
9	SIGAP	Bawaslu RI	Sistem informasi pengawasan partisipatif
10	Siwaslu	Bawaslu RI	Sistem informasi pengawasan pemilihan umum.
11	SiMaTa	Bawaslu Kota Batam	Sistem pengelolaan data dan informasi.

#### 1) SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga secara elektronik.

#### 2) SIRUP

Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/ jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3) SIMAN

Aplikasi ini menjadi alat bantu bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengelola aset Negara, dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN). Aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset Negara yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4) Aplikasi SPPD

Aplikasi SPPD ini digunakan untuk menerbitkan Surat Perjalanan Dinas yang terintegrasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Implementasi aplikasi ini mendukung efisiensi perjalanan dinas di lingkungan Bawaslu dengan pencatatan dan verifikasi yang dapat mendeteksi SPD yang tumpang tindih/ganda.

5) SiGapLapor

Implementasi aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu serta mengetahui bagaimana proses tindak lanjutnya yang dilengkapi dengan fitur-fitur seperti jadwal sidang atau jadwal klarifikasi, publikasi hasil penanganan pelanggaran dalam format status laporan, informasi putusan-putusan temuan maupun laporan pelanggaran administrasi pemilu, dan data publikasi statistik penanganan pelanggaran.

6) Form A Daring

Pembuatan Formulir Model A secara digital melalui aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, mengingat prosesnya yang lebih praktis dan dapat diakses secara online. Pengisian Form A melalui *bawaslu.net* ini semakin memungkinkan pengumpulan hasil pengawasan tepat waktu.



7) JDIH

Sistem ini menyediakan berbagai produk hukum, termasuk putusan sengketa pemilu/pemilihan. Dengan sistem yang telah terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. JDIH terintegrasi ini juga diharapkan bisa menambah literasi hukum kepada publik.

8) SIPS

Sistem informasi penyelesaian sengketa ini dibuat untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan di Bawaslu. Pengembangan dan update pada aplikasi ini terus dilakukan sehingga hadir dengan fitur yang semakin lengkap dan minim error. Dengan demikian mendorong kemudahan peserta pemilu dalam mendaftarkan pengajuan sengketa hingga mengetahui putusannya.

9) SIGAP


Aplikasi ini dilahirkan untuk efisiensi dan dokumentasi data pengawasan partisipatif, di mana Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota tidak perlu mengirimkan dokumen fisik ke Bawaslu RI. Melalui aplikasi ini, dapat dilihat informasi terkait kegiatan/program pengawasan pemilu partisipatif yang sudah atau sedang dijalankan.

10) SIWASLU

Sistem informasi pengawasan pemilihan umum ini digunakan oleh pengawas pemilu/pemilihan dalam mengawasi setiap tahapan hingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara, di mana semua laporan pengawasan harus dilaporkan melalui aplikasi ini. Hal ini tentunya mempermudah dan mempercepat administrasi kerja hingga ke level pengawas TPS.

## 11) SiMaTa

SiMaTa (Aplikasi Markas Data) yang dikembangkan secara mandiri oleh Bawaslu Kota Batam ini merupakan bentuk digitalisasi di Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi dari seluruh divisi yang ada. Aplikasi berbasis web ini menghubungkan masing-masing staf Bawaslu Kota Batam kepada bagian Data dan Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi secara lebih praktis, efektif, dan efisien.



**Gambar 4 Laman Masuk Aplikasi SiMaTa**

Pengelolaan data secara terintegrasi dimaksudkan untuk membentuk basis data yang akurat dan lengkap di Bawaslu Kota Batam. Bagi internal lembaga, aplikasi ini dapat membantu anggota Bawaslu Kota Batam maupun pihak sekretariat untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan data atau referensi tambahan tanpa harus kesulitan untuk menemukan data yang dimaksud. Selain itu aplikasi ini juga menjadi modal penting bagi petugas pengelola data dan informasi untuk membantu PPID dalam menyajikan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi melalui website PPID Bawaslu Kota Batam.

Saat ini aplikasi SiMaTa memiliki 1 admin dan 14 user dari seluruh divisi. Masing-masing staf diberikan *username* dan *password* untuk dapat masuk ke dalam aplikasi melalui [www.simatabatam.com](http://www.simatabatam.com). Masing-masing staf dapat mengunggah file dalam bentuk word, excel, jpg, png, dan pdf ke dalam aplikasi yang kemudian akan tersimpan dan dikelola oleh PPID. Dengan demikian proses pengumpulan informasi dari semua divisi dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

## **B. Website**

Pengelolaan data dan informasi kelembagaan dan kepemiluan yang dilakukan PPID Bawaslu Kota Batam kemudian akan diinformasikan kepada masyarakat melalui website maupun melalui permintaan informasi publik yang dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*. Untuk itu Bawaslu Kota Batam aktif menggunakan kedua websitenya, yaitu website PPID Bawaslu Kota Batam dan Website Utama Bawaslu Kota Batam. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kota Batam melakukan penyebarluasan informasi melalui website PPID. Dengan mengakses <https://ppid.batamkota.bawaslu.go.id/> masyarakat dapat melihat dan mengunduh informasi publik yang tersedia. Website ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kelembagaan Bawaslu Kota Batam maupun informasi kepemiluan di Kota Batam tanpa harus datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Batam. Dengan kata lain, jangkauan penyebarluasan informasi melalui website ini akan lebih luas.

Website PPID Bawaslu Kota Batam menggunakan tampilan yang sederhana dan praktis, sehingga memudahkan pengunjung untuk dapat mencari dan menemukan informasi yang diinginkan. Data dan informasi yang disediakan pada website ini akan terus dilengkapi sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Batam.

Dalam hal informasi yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan pada halaman website PPID Bawaslu Kota Batam, masyarakat dapat

mengajukan permohonan informasi yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun dengan formulir elektronik yang tersedia di website PPID Bawaslu Kota Batam. Setiap permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kota Batam akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.




Gambar 5 Beranda Website PPID Bawaslu Kota Batam



Gambar 6 Menu Klasifikasi Informasi Publik

Website utama Bawaslu Kota Batam yang dapat diakses pada <http://batamkota.bawaslu.go.id/> merupakan platform yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bawaslu Kota Batam. Dengan informasi berupa berita, pengumuman, dan konten-konten Kehumasan, website ini cenderung lebih banyak diakses oleh masyarakat.



Gambar 7 Beranda Website Utama Bawaslu Kota Batam

Bawaslu Kota Batam juga menggunakan beberapa media sosial sebagai media pemberitaan maupun komunikasi publik, yaitu:

	2021	2022
Bawaslu Kota Batam @Humasanbawaslukotabatam	649 Followers	819 Followers
Bawaslu Kota Batam @bawaslu_kota_batam	417 Followers	805 Followers
Bawaslu Kota Batam @BawasluBatam	94 Followers	143 Followers
Bawaslu Kota Batam	10 Subscribers	54 Subscribers
www.batamkota.bawaslu.go.id		879 visitors
www.ppid.batamkota.bawaslu.go.id		

## **BAB IV**

### **PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET**

Internet menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat saat ini, terutama di lingkungan perkantoran. Bawaslu Kota Batam juga cukup bergantung pada jaringan internet yang stabil untuk mendukung operasionalnya.

Saat ini kantor Bawaslu Kota Batam menggunakan jaringan internet IndiHome. Provider ini memiliki jangkauan internet yang luas di Kota Batam. Pemasangan IndiHome di Kantor Bawaslu Kota Batam menggunakan dua paket, yaitu paket 30 Mbps untuk di lantai 1 khusus pemakaian di ruang pertemuan/ ruang sidang. Sedangkan untuk ruangan kerja di lantai 2 menggunakan jaringan internet dengan kecepatan 100 Mbps.

Jaringan yang ada saat ini dinilai sudah dapat mendukung operasional Bawaslu Kota Batam. Berbagai aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari dapat berjalan baik tanpa kendala yang berarti. Adapun kendala jaringan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu biasanya disebabkan oleh gangguan cuaca. Jika gangguan terjadi dalam waktu relatif lama, pihak Sekretariat akan menghubungi Customer Service IndiHome untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak terjadi kesalahan pada jaringan internal.

## **BAB V**

### **KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER**

Kebersihan dan keamanan siber menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan mengingat tingginya ancaman serangan siber seiring dengan tingginya aktivitas online yang dilakukan. Beberapa masalah umum terkait kebersihan dan keamanan siber diantaranya pelanggaran keamanan meliputi ancaman dari peretas, phishing, malware, dan virus, kehilangan data pada hard drive dan penyimpanan cloud online, serta antivirus yang sudah lama dan tidak diperbaharui sehingga perlindungannya kurang efektif.

Sejauh ini Bawaslu Kota Batam masih relatif aman dan belum pernah mengalami gangguan keamanan siber. Namun dalam upaya pencegahan, tetap dibutuhkan rutinitas kebersihan siber seperti memindai virus menggunakan perangkat lunak antivirus yang telah diperbaharui secara berkala, mengubah kata sandi secara berkala, memperbaharui aplikasi, perangkat lunak dan/atau sistem operasi, serta melakukan *back-up* hard drive secara berkala.

## BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN

Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kota Batam Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 mengakomodir pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui anggaran Layanan Dukungan Manajerial Internal untuk Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/ Kota sebesar Rp10,415,000. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Batam dapat melakukan kegiatan yang dapat menunjang data dan informasi yang sejalan dengan pelayanan informasi publik. Kegiatan-kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti telah disebutkan di atas diselenggarakan dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Untuk Menyajikan Informasi Publik yang Informatif	Rp5,195,000	Rp5,195,000	100%
2	Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Data dan Informasi	Rp5,220,000	Rp5,220,000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp10,415,000</b>	<b>Rp10,415,000</b>	



## **BAB VII**

### **TANTANGAN DAN PERMASALAHAN**

Tantangan dan permasalahan internal dalam pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan data dan informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Melalui pengembangan aplikasi pengelolaan data dan informasi yang digunakan secara internal, Bawaslu Kota Batam telah menyediakan saluran untuk mempermudah proses menghimpun data dan informasi dari semua bagian/ divisi. Namun efektivitas aplikasi ini bergantung sepenuhnya dari keaktifan dari semua bagian untuk terbiasa mengunggah data dan informasi agar dapat dikelola secara terintegrasi oleh bagian Datin Bawaslu Kota Batam.
- Kompetensi teknis pengelolaan website yang masih belum dikuasai sepenuhnya. Website PPID memerlukan pembaharuan dan pengembangan dari segi tampilan maupun keamanan. Selain itu masih banyak fitur-fitur yang dapat dieksplor untuk menunjang dan memaksimalkan pengelolaan website. Namun hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kompetensi teknis yang dimiliki.
- Keterbatasan sarana dan pra sarana pendukung dalam pengelolaan dan publikasi informasi publik. Sarana dan pra sarana merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan publikasi informasi publik. Kuantitas dan kualitas yang semakin baik dapat mendorong perbaikan sistem pengelolaan maupun pelayanan publik yang dilakukan di Bawaslu Kota Batam. Beberapa kendala seperti kapasitas website dan spesifikasi komputer yang digunakan saat ini masih memerlukan peningkatan untuk dapat mewujudkan pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tantangan dan permasalahan eksternal dalam pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Terjadinya gangguan pada website PPID sehingga menghambat akses informasi publik maupun proses pemutakhiran data pada website.
- Gangguan pada beberapa aplikasi yang dikelola oleh Bawaslu Republik Indonesia sehingga dapat menghambat proses kerja.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI**

Terhadap beberapa tantangan dan permasalahan internal yang telah dipaparkan di atas, berikut ini beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan, yakni:

1. Dilakukan penguatan kapasitas SDM terkait pengelolaan website dan publikasi informasi.
2. Memperkuat koordinasi antar divisi untuk memastikan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi.
3. Memperkuat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan data dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.
4. Peningkatan sarana dan pra sarana yang dapat mendukung optimalisasi PPID Bawaslu Kota Batam.

Sedangkan terhadap hambatan dan permasalahan eksternal yang telah dipaparkan di atas, berikut ini beberapa upaya perbaikan yang direkomendasikan, yakni:

1. Melakukan *upgrade* dan *maintenance* berkala pada website PPID yang berpusat di Bawaslu Republik Indonesia agar website dapat berjalan dengan baik (tanpa galat) untuk mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik.
2. Tidak menunda pekerjaan yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi tersebut mengingat aplikasi bisa mengalami galat kapan saja. Hal ini merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan agar pekerjaan tidak terhambat nantinya.

## **BAB IX PENUTUP**

Upaya perwujudan sistem pemerintahan berbasis elektronik turut dilakukan oleh Bawaslu. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Bawaslu menganalisis, merencanakan, memproyeksikan, membangun, mengimplementasikan, hingga mengembangkan sistem informasi/aplikasi berbasis *online* yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kerja, termasuk dalam hal pengelolaan data dan informasi.

Menghadapi perkembangan saat ini, Bawaslu Kota Batam juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri, baik dalam hal mengimplementasikan produk-produk TIK dari Bawaslu dan Kementerian/Lembaga terkait, hingga tantangan inovasi di masing-masing unit kerja untuk dapat memberikan nilai tambah di lingkungan kerjanya. Sejalan dengan itu Bawaslu Kota Batam juga semakin menekankan pengarsipan dan pengelolaan data secara digital, mengingat ketersediaan media penyimpanan dalam jumlah besar, tahan lama, dan lebih praktis dengan inovasi pengelolaan data dan informasi melalui pemanfaatan TIK.